



BADAN WAKAF INDONESIA
KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 049 /BWI/P-BWI/2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA
KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2025 – 2028

- Menimbang : Tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia untuk melakukan pembentukan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia dan pembinaan terhadap nazhir, memberhentikan dan mengganti nazhir dan untuk mengelola wakaf secara benar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
3. Keputusan Presiden Nomor 32/M tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia;
4. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 537);
5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1452).
- Memperhatikan : Surat Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 19/BWI/Kal-Bar/04/2025 tanggal 23 April 2025 perihal Usul Penerbitan Keputusan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG PENETAPAN PENGURUS PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA JABATAN TAHUN 2025 – 2028**

A. KESATU:



BADAN WAKAF INDONESIA

- KESATU : Menetapkan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan Tahun 2025 – 2028 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan saran/pertimbangan Pengurus Badan Pelaksana BWI;
- KEEMPAT : Pengurus Perwakilan BWI Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara berkala kepada Pusat Badan Wakaf Indonesia;
- KELIMA : Masa Jabatan Pengurus Perwakilan BWI Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan ini adalah 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini;
- KEENAM : Apabila nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka dapat dilakukan pergantian;
- KETUJUH : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEDELAPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 April 2025
Ketua Badan Pelaksana,



Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Ketapang;
2. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ketapang;
4. Ketua Badan Pelaksana Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Barat.



BADAN WAKAF INDONESIA

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 019 /BWI/P-BWI/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA
KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2025 – 2028**

Dewan Pertimbangan

Ketua : Drs. Maryadi, M.Si
Anggota : Drs. H. Syarifendi, M.Pd
: Hamzah, M.E

Badan Pelaksana

Ketua : Fathol Bari, SH
Wakil Ketua : H. Zulkarnain, S.Ag
Sekretaris : Moh. Afandi, S.H.I
Bendahara : Sinta, S.H.I

Divisi-divisi

Pembinaan Nazhir dan
Pengelolaan Wakaf : Drs. Mujarimin

Hubungan Masyarakat,
Sosialisasi dan Literasi : M. Maniri

Kerjasama, Kelembagaan
dan Advokasi : H. Mulyadi, S.H

Pendataan, Sertifikasi
dan Ruislagh : H. Kwanto, S.Pd.I

Pengawasan dan Tata Kelola : Sri Rezeki Handayani

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 April 2025
Ketua Badan Pelaksana,



Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA